



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Hak Angket DPR, MK Dengar Keterangan DPR, Saksi dan Ahli Pemohon.

Jakarta, 28 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang *Judicial Review* tentang Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Kamis (28/9) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemohon pukul 11.00 WIB. Perkara ini terdaftar dalam empat nomor yaitu 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV/2017 dan 47/PUU-XV/2017. Perkara Nomor 36 dimohonkan oleh gabungan mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang menamakan dirinya sebagai Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Perkara Nomor 37 dimohonkan oleh Horas A.M. Naiborhu, Direktur Eksekutif LIRA Institute, Perkara Nomor 40 dimohonkan Dr. Harun Al Rasyid, Hotman Tambunan, Dr. Yadyan, Novariza, dan Lakso Anindito, para pemohon merupakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu Perkara Nomor 47 diajukan oleh DR. Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diwakili oleh Muhammad Isnur, dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR.

Dalam Sidang mendengar keterangan Ahli dari para Pemohon (13/9), Yuliandri yang hadir sebagai Ahli Tim Advokasi Selamatkan KPK (47/PUU-XV/2017) menekankan KPK merupakan lembaga independen yang tidak dapat intervensi oleh lembaga negara manapun. Oleh karena itu, hak angket DPR tidaklah tepat dilakukan karena KPK bukan bagian dari kekuasaan eksekutif. “Jika demikian, presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi tentu harus pula bertanggung jawab terhadap segala tindakan KPK, membaca rancang bangun sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu mustahil terjadi, sebab presiden bukanlah atasan KPK, layaknya tindakan sebuah kementerian yang diselidiki oleh DPR harus dipertanggungjawabkan pula oleh presiden dan/atau menteri terkait,” terangnya.

Menurut Yuliandri, rumusan alternatif kumulatif dari ketentuan Pasal 79 ayat (3) dari UU MD3 sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjadikan KPK sebagai subjek hukum yang dapat diselidiki oleh DPR. Bahkan jika norma-norma tersebut dapat diberi penafsiran, lanjutnya, maka norma tersebut haruslah ditafsirkan bahwa hak angket hanya dapat dilakukan terhadap lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar yang juga hadir sebagai Ahli Pemohon menerangkan bahwa hak angket telah ada sejak Konstitusi RIS. Hak angket tercantum dalam Konstitusi RIS terutama Pasal 121 yang mengistilahkan dengan hak interpelasi DPR terhadap Pemerintah. Selain itu, ada pula dalam UUDS 1950 terutama Pasal 70 yang menunjukkan bahwa Konstitusi menghendaki hak angket ditujukan kepada Pemerintah.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim juga membacakan putusan provisi yang dimintakan oleh para pegawai KPK dalam perkara Nomor 40/PUU-XV/2017. Putusan provisi yang dimintakan, yakni memerintahkan kepada DPR dan Panitia Khusus Angket KPK untuk menghentikan semua kegiatan dan pelaksanaan hak angket terhadap KPK sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. Majelis Hakim memutuskan menolak putusan provisi yang dimaksud. **(ASF/Nano Tresna/LUL)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id